



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP.125/AJ.510/DRJD/2020

### TENTANG

**PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERUBAHAN BENTUK BAK MUATAN TERBUKA MENJADI RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE PHR 54 C BB (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (MOBIL PELAYANAN NIAGA / DELIVERY VAN)**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa perubahan bentuk bak muatan terbuka menjadi rumah-rumah (karoseri) pada kendaraan bermotor merek ISUZU tipe PHR 54 C BB (4X2) M/T sebagai mobil barang (mobil pelayanan niaga / delivery van) dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Perubahan Bentuk Bak Muatan Terbuka Menjadi Rumah-Rumah (Karoseri) pada Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe PHR 54 C BB (4X2) M/T sebagai Mobil Barang (Mobil Pelayanan Niaga / Delivery Van).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA nomor: 134/PMS-EKS/NA/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;
  2. Surat PT. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA nomor: 028/IAMI-PMKT/CV/SR/XI/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Rekomendasi Unit Isuzu.

### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERUBAHAN BENTUK BAK MUATAN TERBUKA MENJADI RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE PHR 54 C BB (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG (MOBIL PELAYANAN NIAGA / DELIVERY VAN).**

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*

- KESATU : Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Perubahan Bentuk Bak Muatan Terbuka Menjadi Rumah – Rumah (Karoseri) pada Kendaraan Bermotor Merek ISUZU Tipe PHR 54 C BB (4X2) M/T sebagai Mobil Barang (Mobil Pelayanan Niaga / *Delivery Van*), seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II: 2.250 mm yang tipe nya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3772/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Agustus 2017, dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus dilengkapi tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.
- KETIGA : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI. Yogyakarta memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta spesifikasi teknik.
- KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Januari 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
6. Ketua Umum Askarindo;
7. Ketua Umum Gaikindo.



## LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR

: KP.125/AJ.510/DRJD/2020

TANGGAL : 9 Januari 2020

**SPEKIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA PERUBAHAN BENTUK BAK MUATAN TERBUKA MENJADI RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA KENDARAAN BERMOTOR MEREK ISUZU TIPE PHR 54 C BB (4X2) MT SEBAGAI MOBIL BARANG (MOBIL PELAYANAN NIAGA / DELIVERY VAN)**

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 MAGELANG – JAWA TENGAH

PENANGGUNG JAWAB : DAVID HERMAN JAYA


1) KONFIGURASI Sumbu 2) JBB 3) JBI DAN KELAS JALAN	1) JARAK SUMBU I-II 2) JUMLAH TEMPAT DUDUK 3) VARIAN I 4) VARIAN II 5) VARIAN III 6) LAIN – LAIN	DIMENSI 1) LEBAR TOTAL: a. Standar, Varian I dan Varian II b. Varian III 2) PANJANG TOTAL 3) TINGGI TOTAL: a. Standar, Varian I dan Varian II b. Varian III 4) FRONT OVERHANG 5) REAR OVERHANG 6) SUDUT PERGI	1) JUMLAH SILINDER 2) ISI SILINDER 3) DAYA MOTOR PENGGERAK 4) BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1) SUMBU I 2) SUMBU II	KETERANGAN
1) 1.1 2) 2.950 kg untuk jalan kelas III.	1) 2.250 mm 2) 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan pintu model hatch back di bagian belakang. 3) 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, pintu model sliding di sisi kiri bagian tengah dan pintu model hatch back di bagian belakang. 4) 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, pintu model swing di sisi kiri bagian tengah, bukaan model swing up di sisi kiri bagian belakang, dilengkapi dengan jendela kaca di sisi kanan serta di sisi kiri bagian tengah. 5) 2 (dua) buah tempat duduk penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan, 2 (dua) bukaan model swing up di sisi kiri dan kanan, dilengkapi dengan tenda lipat di sisi kiri dan kanan bagian atas, rak buku, genset portable dan speaker active. 6) - Dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR). - Tanpa perpanjangan landasan / chassis.	1) a. 1.705 mm b. 1.805 mm 2) 4.655 mm 3) a. 2.280 mm b. 2.430 mm 4) 1.005 mm 5) 1.400 mm 6) 15 derajat	1) 4 Silinder/Sebaris 2) 2.499 cc 3) 58,84 kW/3.500 rpm 4) Solar	1) 195 R14C 8PR (106/104R) (Tunggal) 1.220 kg 2) 195 R14C 8PR (106/104R) (Tunggal) 1.730 kg	a. Rumah-rumah (karoseri) ini merupakan satu kesatuan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Dizinkan (JBI).




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si


NRP. 6205 0784




TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG



TAMPAK ATAS



TAMPAK SAMPING KIRI




TAMPAK SAMPING KANAN

LAMPIRAN : 2

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR KP.125/AJ.510/DRJD/2020  
TANGGAL 9 Januari 2020

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SARANA TRANSPORTASI JALAN



Dr. DEWANTO PURNACANDRA, MT.  
NIP. 19650719 198003 1 001

PERUBAHAN :

JUMLAH	NO.	NAMA	BAHAN	UKURAN	NORMALISASI	KETERANGAN
		SKALA 1 : 34		TANGGAL	CATATAN :	
		DIGAMBAR Elnadi		25-09-2019	UKURAN DALAM mm	
		DIPERIKSA Dedy, H		25-09-2019		
		DISETUJUI Pompa P		25-09-2019		
<p align="center"><b>GAMBAR TAMPAK UTAMA STANDART</b>  <b>ISUZU PHR 54 C BB (4x2) M/T</b>  <b>MOBIL PELAYANAN NIAGA ( DELVAN )</b></p>						
<p align="center"><b>NEW ARMADA</b>  <b>PT. MEKAR ARMADA JAYA</b>  <b>MAGELANG</b></p>					<b>A3</b>	<b>NO 1</b>
					Jumlah Lembar : 1/15 Lembar	









